



PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

apkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Alasanger Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Buleleng Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Alasanger
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Alasanger
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Alasanger

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya diingkat BPD adalah BPD Alasangka.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya diingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya diingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

BAB II

KRITERIA KPM BLT DESA

Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (6) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

Pasal 3

- (1) Dokumen hasil *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbikel* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

BAB III
PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu).
- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat penambahan dan/atau pengurangan KPM BLT Desa, perubahan tersebut ditetapkan dalam perubahan peraturan *Perbekel* setelah dilaksanakan musyawarah Desa.

BAB IV
BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Alasangker

Ditetapkan di Alasangker
pada tanggal 12 Januari 2024.

PERBEKEL ALASANGKER,



No.:

MENGETAHUI
CAMAT BULELENG


Diundangkan di

pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DESA ALASANGKER,

KETUT PURNADA

BERITA DESA ALASANGKER TAHUN 2023 NOMOR



DATA KPM BULY DESA ALASANGKER TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/BAHAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA
1	510806107500070	WAYAN BUDANA	BD ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
2	5108063112530086	KETUT MURINTEN	BD ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
3	5108063112410127	KETUT SARADNYA	BD ALASANGKER	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
4	5108067112490215	KETUT PILIH	BD ALASANGKER	MENGURUS RUMAH TANGGA	6
5	5108062002904001	GEDE MAHAYANA	BD ALASANGKER	KARYAWAN SWASTA	3
6	5108063112830049	KETUT SERIADA	BD ALASANGKER	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
7	5108063112490007	GEDE SUKRATA	BD ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	4
8	510806200900002	GEDE JAPA	BD ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
9	5108061006560004	NYOMAN MERENTANA	BD TENAON	PETANI/PEKEBUN	2
10	5108063112450090	MADE SUBAWA	BD TENAON	PETANI/PEKEBUN	2
11	5108067112500486	KETUT KERAMAS	BD TENAON	BURUH HARIAN LEPAS	2
12	5108067112410087	NYOMAN RENCANI	BD TENAON	BURUH HARIAN LEPAS	5
13	5108067112600306	KETUT NORDI	BD TENAON	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
14	5108061012060002	GEDE REDIPA	BD TENAON	BELUM/TIDAK BEKERJA	2
15	5108061809130001	NI PUTU IRYANDANI	BD TENAON	BELUM/TIDAK BEKERJA	5
16	5108064205340001	LUH BIJA	BD BENGKEL	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
17	5108063112390061	I NENGAH WINDRA	BD BENGKEL	PETANI/PEKEBUN	3
18	5108067112450352	MADE WACI	BD BENGKEL	BURUH HARIAN LEPAS	1
19	5108083112580208	GEDE CINDRA	BD BENGKEL	BURUH HARIAN LEPAS	2
20	5108067112470216	KETUT RANING	BD PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	2
21	5108063112390103	NENGAH SEDANA	BD PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	1
22	510806102110046	NYOMAN SUCI	BD PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	2
23	5108063112460141	NYOMAN SINIH	BD PENDEM	PETANI/PEKEBUN	2
24	5108063007900007	I GEDE SUARTAMA	BD. PUMAHAN	BURUH HARIAN LEPAS	2
25	5108064912680002	NENGAH SOMANASIH	BD. PUMAHAN	PETANI/PEKEBUN	2
26	5108064702610001	KETUT SUKRANIS	BD. PUMAHAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
27	5108064107450224	NENGAH URIP	BD. PUMAHAN	BURUH HARIAN LEPAS	1
28	5108062306090008	MADE ANING	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	4
29	5108062707110050	MADE SOMADANA	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	2
30	5108061607120002	WAYAN SUKERNA	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	2
31	5108061512060189	GUSTI KETUT PACUNG	BD. JUWUKMANIS	KARYAWAN SWASTA	2



I MADE DWI ADNYANATS, STP. M.A.P.
NIP. 197812281998011001



WAYAN SITAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Nomor : 1 / BPD / I / 2024.

Dalam rangka menindakajuti Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor : 7 Tahun 2023, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, yaitu terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat , 12 Januari 2024
Waktu : Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Perbekel Alasangker

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Relawan Pendata Calon KPM BLT Desa Alasangker serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.
Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : WAYAN WARA (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : MADE BOBI RADHA KRISHNA (Sekretaris BPD)
Narasumber : I WAYAN SITAMA (Perbekel Alasangker)
KADEK NOVA BUDIASA, S.Pd. (Pendamping Lokal Desa)


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)** ini :


1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data 31 Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya dituangkan dalam peraturan Perbekel.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Alasanger, 12 Januari 2024





Pimpinan Rapat,

(WAYAN WARA)

Notulis,

(MADE BOBI RADHA KRISHNA)

Mengetahui,
Perbekel Alasanger

(I WAYAN SITAMA)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	I MADE SUASTA	L	BD. Pumahan	
2	MADE BOBI RADHA KRISHNA	P	BD Bengkel	
3	I KOMANG DEDI MARIAWAN	L	BD. Tenaon	
4	I KETUT PUTRA YASA	L	BD Juwuk Manis	

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHSUSUS

Desa Alasangka Hari/Tanggal: Jumat, 12 Januari 2024, Tempat: Kantor Perbekel Alasangka

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	IRWAN SITANA	L	PERBEKEL	Bn. Pandan	1	2
2	Rizki Alana	L	Ketua MPD	Alasangka	3	4
3	Kepit Purnadi	L	Sebidus	Alasangka	5	6
4	Kadeb Nara Bud. Asa	L	PLD	Juagadalen	7	8
5	IRWAN PABEK BUDI. A	L	KADUS	PERBEKEL	9	10
6	I GUNAN WISNU PUTRA	L	K. Pabek	TENSON	11	12
7	Jede. Feptiawan	L	F. Kawaya	Pandan	13	14
8	WYN BUDIARA	L	KADUS	PANDAN	15	16
9	I Ketut Angkanyu	L	Kadus	Purwaha	17	18
10	I KT. PUTUNYRA	L	HPM	J. Manis	19	20
11	GED. SILDARMAH	L	B.L.P.M.	DN Alasangka	21	22
12	GS. KT ARYAN	L	KADUS	J. Manis	23	24
13	GS. Hyam Indrawati	P	operator	Purwahan	25	26
14	GD. EKA BUDARMAWAN	L	KADUS	TENSON	27	28
15	Ni Luh Suksa Asih	P	Staf	J. Manis		
16	Ika Ded. Marianiwan	L	A. BPD	TENSON		
17	Made Budiastana	L	Kaur.	Bengkul		
18	IMade Sreasta	L	BPD.	Pemaha.		
19	MD. Rabi Radha F	P	BPD	Bungcah		
20	M.H. Sukajaya	L	manisa	bonail tolo		
21					21	22
22						
23					23	24
24						
25					25	26
26						
27					27	28
28						

Mengetahui,

Perbekel Alasangka

DATA KPM BLT DESA ALASANGKER TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/BANJAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA
5108062411060093	5108060107500076	WAYAN BUDANA			
5108062205110023	5108063112530286	KETUT NURINTEN	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108062307110120	5108063112410127	KETUT SARIADNYA	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108062208110106	5108067112490215	KETUT PILIH	BD. ALASANGKER	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
5108062903110016	5108062603640001	I GEDE MAHAYANA	BD. ALASANGKER	MENGURUS RUMAH TANGGA	6
5108062710090035	5108063112830049	KETUT SERIADA	BD. ALASANGKER	KARYAWAN SWASTA	3
5108062902120024	5108063112490007	GEDE SUKRATA	BD. ALASANGKER	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
5108061002100014	5108062206690002	GEDE JAPA	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	4
51080620309100043	5108061005560004	NYOMAN MERENTANA	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108062010090090	5108063112450090	MADE SUBAWA	BD. TENAON	PETANI/PEKEBUN	2
5108062908110006	5108067112500486	KETUT KERAMAS	BD. TENAON	PETANI/PEKEBUN	2
510806208100027	5108067112410087	NYOMAN RENCANI	BD. TENAON	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108061301100041	5108067112600306	KETUT NORDI	BD. TENAON	BURUH HARIAN LEPAS	5
5108061911090091	5108061012060002	GEDE REDIPA	BD. TENAON	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
5108061809130001	5108095209960001	NI PUTU IRYANDANI	BD. TENAON	BELUM/TIDAK BEKERJA	2
51080620705180003	5108064205340001	LUH BIJA	BD. TENAON	BELUM/TIDAK BEKERJA	5
5108062202100047	5108063112390061	I NENGAH WINDRA	BD. BENGKEL	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
5108062802110032	5108067112450352	MADE WACI	BD. BENGKEL	PETANI/PEKEBUN	3
5108060906100023	5108083112580208	GEDE CINDRA	BD. BENGKEL	BURUH HARIAN LEPAS	1
5108060808110005	5108067112470216	KETUT RANING	BD. BENGKEL	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108060508110032	5108063112390103	NENGAH SEDANA	BD. PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108060102110046	5108067112570328	NYOMAN SUCI	BD. PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	1
5108060710100042	5108063112460141	NYOMAN SINIH	BD. PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108060307130001	5108063007900007	I GEDE SUARTAMA	BD. PENDEM	PETANI/PEKEBUN	2
5108060110120008	5108064912680002	NENGAH SOMANASIH	BD. PUMAHAN	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108061412060288	5108064702610001	KETUT SUKRANIS	BD. PUMAHAN	PETANI/PEKEBUN	2
5108062508160003	5108064107450224	NENGAH URIP	BD. PUMAHAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
5108062306090008	5108067112490046	MADE ANING	BD. PUMAHAN	BURUH HARIAN LEPAS	1
5108062707110050	5108060309610001	MADE SOMADANA	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	4
5108061607120002	5108060107550003	WAYAN SUKERNA	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	2
5108061512060189	5108060107730111	GUSTI KETUT PACUNG	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	2
			BD. JUWUKMANIS	KARYAWAN SWASTA	2

KEUA BPD ALASANGKER
 WAYAN WARA
 BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN
 PERBEKE ALASANGKER
 WAYAN SITAMA
 KECAMATAN BULELENG



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH KECAMATAN BULELENG
DESA ALASANGKER

Nomor : 400.9.14.5 / 01 / BPD/2024
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Musyawarah Desa Khusus
Penetapan KPM BLT Dana
Desa tahun 2024.

10 Januari 2024

- Kepada :
1. Bapak Perbekel dan Perangkat Desa Alasangker
 2. Pendamping Desa
 3. Para Kelian Banjar Dinas Se-Desa Alasangker.
 4. Ketua dan Pengurus LPM Desa Alasangker.
 5. Relawan Pendata Calon KPM BLT Desa Alasangker tahun 2024.
di Alasangker.

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka Validasi dan Verifikasi Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Alasangker Tahun 2024, bersama ini kami mohon kehadirannya, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 12 Januari 2024.
Waktu : pukul 08.30 Wita
Tempat : Kantor Perbekel Alasangker.
Acara : Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT
Dana Desa Tahun 2024.

Kami lampirkan pula data KPM BLT DD tahun 2023, dan data desil 1, 2 dan 3 sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan KPM BLT DD tahun 2024.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada. Yth:

1. Babinsa Desa Alasangker, mohon kehadirannya.
2. Babhinkamtibmas Desa Alasangker, mohon kehadirannya.
3. Arsip

